



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 199/Pdt.G/2016/PA.Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

██████████, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Aksesoris, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;  
melawan

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 199/Pdt.G/2016/PA.Jpr. tanggal 01 Juni 2016, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 30 Oktober 1993, di Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ tanggal 16 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan;

2. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah di Rumah orang tua Pemohon di [Pangkep, setelah itu Pemohon dan Termohon dan tinggal di Kendari Sulawesi Tenggara, dan pada tahun 2006 Pemohon dan Termohon pindah lagi ke Jayapura tinggal di alamat sesuai gugatan diatas sebagai kediaman bersama terakhir;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
  1. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 09 Oktober 1994;
  2. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 08 September 1996
  3. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 21 September 2001;
  4. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 07 Januari 2014;
  5. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 15 April 2010.;
4. bahwa anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Pemohon dan Termohon ;
5. bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan April 2009 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak mau mendengar nasehat dan perintah Pemohon;
  - b. Termohon sering bersenang-senang dengan teman Termohon;
  - c. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
  - d. Termohon tidak jujur kepada Pemohon;
  - e. Termohon jila di tegur oleh Pemohon suka memaki Pemohon dengan bahasa kasar yang tidak sepatutnya diucapkan oleh Termohon ;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Oktober 2015, dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang tidak pernah berubah, selalu saja berbohong kepada Pemohon dan selalu pergi meninggalkan kediaman bersama, pergi bersenang-senang dengan teman-teman Pemohon dan sudah tidak mau lagi diatur oleh Pemohon, bahkan Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon setiap kali Pemohon menasehati Termohon, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu juga Termohon pergi meninggalkan rumah tinggal bersama anak kedua Pemohon dan Termohon sampai sekarang ;

7. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Oktober 2015 sampai sekarang. namun masih ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup kembali;
8. bahwa orang tua/keluarga sudah tidak mengharapkan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, sehingga Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai. ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil,

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwaselanjutnya sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sidang tertutup untuk umum, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. SURAT :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 16 Nopember 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P) ;

## B. SAKSI :

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko [REDACTED]  
[REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Jayapura. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga ;
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon menikah ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 orang anak, yang sekarang diasuh oleh Pemohon ;
  - bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi dan kerap bertengkar ;
  - bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering berkata kasar, Termohon tidak jujur, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, dan Termohon sering pergi bersenang-senang dengan teman-teman Termohon ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Oktober 2015, karena sejak saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Termohon yang pergi meninggalkan rumah ;
- bahwa sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil, karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan anak-anaknya lagi;

2. **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Saga Mall

[REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kota Jayapura. Saksi tersebut

telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemoho dan Termohon ;
- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 5 orang anak, yang sekarang tinggal bersama Pemohon ;
- bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon, Pemohon dan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, selain itu Termohon juga bekerja di perbatasan sehingga jarang ada di rumah bersama Pemohon dan anak-anaknya ;
- bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak tahun 2015, sejak saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Pemohon, Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon dan anak-anaknya, karena Termohon tinggal dan berjualan pakaian di perbatasan RI-PNG ;
- bahwa sudah pernah diupayakan damai, Pemohon sudah pernah mengajak Termohon untuk pulang, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya";

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فان تعزز بتعز او توارا وغيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : "Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), bemeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering berkata kasar, Termohon tidak jujur, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon sering pergi bersenang-senang dengan teman-teman Termohon, serta Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Oktober 2015, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, serta Pemohon dan Termohon pisah sejak tahun 2015, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak;
- bahwa sejak tahun 2015 hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering berkata kasar, tidak jujur, tidak mau mendengar nasihat Pemohon, dan sering pergi bersenang-senang dengan teman-teman Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak bulan Oktober 2015 ;
- bahwa keluarga selalu berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 30 Oktober 1993, pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015, yang tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar, dan upaya perdamaian dari pihak keluarga tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nyaialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Propinsi Sulawesi Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. M. Tang, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H dan Ismail Suneth, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Pipit Rospitawati, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H

Drs. M. Tang, M.H

Ismail Suneth, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Pipit Rospitawati, S.H

## Perincian Biaya:

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	210.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. biaya meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)		